



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2010/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore
Lingkungan I RT 03, Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Lingkungan I RT
03, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan
Sangihe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2010/PA.Thn. tanggal 25 Agustus 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2000 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Nomor: [REDACTED]

sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Manado di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Sangir dan tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama:

[REDACTED] umur 9 tahun,

[REDACTED] umur 2 tahun,

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun telah dikaruniai 2 orang anak namun rumah tangganya tidak merasa aman sering terjadi pertengkaran disebabkan karena:

3.1. Bahwa Tergugat perhitungan memberikan nafkah;

.2. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

.3. Bahwa Tergugat kalau marah sering memukul kepada Penggugat;

.4. Bahwa Tergugat suka main perempuan;

4. Bahwa pada akhir-akhir ini Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, pada bulan Agustus 2010 Tergugat memukul Penggugat dibagian muka dan kepala hingga membengkak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shugra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang-sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya mediasi maka oleh Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun ternyata tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore Lingkungan I RT 04, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke Manado;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan percekcoan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat suka main perempuan ;
- Bahwa saksi sudah sering kali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pendidikan Anak Usia dini, tempat tinggal di Kelurahan Tidore Lingkungan I RT 04, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah orang tua kemudian pindah ke Manado;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah itu rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat juga suka main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena sudah sering kali dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya di persidangan dan patut diduga Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehingga patut diduga Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : “ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat suka main perempuan. Kejadian tersebut berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara dan telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat ;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat tersebut menerangkan pula bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut dibuat sesuai aturan perundang-undangan, dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka dalam bukti surat tersebut terkandung bukti autentik yang telah memenuhi syarat Formil dan Materil suatu bukti surat dan berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian terhadap perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil suatu pembuktian sehingga dikatakan sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti surat tersebut adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna, sehingga dengan demikian harus dinyatakan secara hukum bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Agustus 2010 karena ulah Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat suka main perempuan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyebutkan : bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Agustus 2010 yang menyebabkan pisah tempat karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya disebabkan karena Tergugat suka main perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis, namun pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Agustus 2010 karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, tidak rukun, tidak ada keharmonisan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah pula didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri, tidak ada ketenteraman dan keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sebagai akibat ulah Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, suka main perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai rumah tangga yang sakinah dan bahagia sebagai suami isteri wajib saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati dan suami wajib melindungi isteri serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetapi kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sudah tidak saling menghormati sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketenteraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, maupun Majelis Hakim, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat

RAKIMIN

kepada Penggugat

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1431 H, oleh kami Drs. H.KASO sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan ANDRIANI,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh SUKARNI SUMA,SHI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Drs. ABD. HAMID
SANEWING, MH**

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.KASO

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ANDRIANI,S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

SUKARNI SUMA,SHI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tahuna,

MONGINSIDI BA.
Nip. 150247368

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)